

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN
SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN
(STUDI ANALISIS PASAL 173 HURUF A KHI)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM



OLEH :

M. ULINNUHA
NIM. 94312177

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMIAH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**



Drs. H. BARMAWI MUKRI SH. MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 eksemplar
Hal : Skripsi
Sdr. M. Ulinnuha

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing I, berpendapat bahwa skripsi saudara M. Ulinnuha yang berjudul "**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (Studi Analisis Pasal 173 Huruf A KHI)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 1999 M
06 Ramadhan 1420 H

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri SH. MA.
NIP. 150088750

iii

Skripsi berjudul

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN
SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN
(Studi Analisis Pasal 173 Huruf A KHI)**


Yang disusun oleh:

M. Ulinnuha
NIM. 94312177

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal 30 Desember 1999 M./22 Ramadhan 1420 H.
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam


Yogyakarta, 24 Ramadhan 1420 H.

01 Januari 2000 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 150215881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Supriatna
NIP. 150204357


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri SH., MA.
NIP. 150088750


Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri SH., MA.
NIP. 150088750


Sekretaris Sidang


Drs. Khalid Zulfa
NIP. 150266740

Pembimbing II


Drs. Makhruh Munajat M.Hum
NIP. 150260055

Penguji II


Drs. H. Thoha Abd. Rahman
NIP. 150045875

iv

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد
أن محمداً رسول الله . والصلاة والسلام على محمد
وآله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan mohon pertolongan. Dan hanya kepada-Nyalah kami berserah diri.

Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang dibawah naungan panji-panji Islam.

Alhamdulillah dengan pertolongan dan petunjuk-Nya penyusun merasa bahagia atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna. Itu semua dikarenakan keterbatasan kemampuan penyusun. Tentu saja itu semua tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri SH. MA. dan bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum yang dengan sabar dan ikhlas memberikan saran yang berarti bagi penyusunan

skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekurangan-kekurangan dan berbagai pertimbangan lain masih banyak dalam skripsi ini. Oleh karena itu kelayakan dan kesempurnaan, kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penyusun berserah diri dan semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Oktober 1999

penyusun



M. Ulinuha

TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI. tertanggal 22 Januari 1988
Nomor 158/1987 dan Ø543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	—
ت	tā'	t	—
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	h	h dengan titik dibawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zai	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	ṣād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik dibawahnya
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan titik dibawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	—

ف	fā'	f	_____
ق	qāf	q	_____
ك	kāf	k	_____
ل	lām	l	_____
م	mīm	m	_____
ن	nūn	n	_____
و	wawu	w	_____
ه	ha'	h	_____
ء	hamzah	'	apostrof (apostrof dipakai diawal kata)
ي	yā'	y	_____

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'addidīn*

عدة ditulis *'iddah*

3. Tā'marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis *hi bah*

جزية ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain.

ditulis t.

نعمة الله ditulis *ni'mattullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭr*

4. Vokal Pendek

_____ / (fathah) ditulis a

_____ / (kasrah) ditulis i

_____ / (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif. ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + yā' mati. ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

c. kasrah + yā' mati. ditulis ī

مجيد ditulis *majjid*

d. dammah + wāwu mati. ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā' mati. ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wāwu mati. ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنَ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسَ ditulis *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l nya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض ditulis ḥawil-furūd atau
ḥawī al-furūd

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau
ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM PENGHALANG KEWARISAN	
A. Pengertian Penghalang Kewarisan	20
B. Penghalang Kewarisan dalam Fiqih Islam ...	22
C. Penghalang Kewarisan dalam KHI	33

BAB III. PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG

KEWARISAN DALAM KHI

A. Pengertian Percobaan dan Percobaan Pembunuhan	37
B. Unsur-unsur Percobaan Pembunuhan	38
C. Percobaan Pembunuhan dalam Pidana Islam	45
1. Percobaan dikalangan Fugaha	
2. Fase Pelaksanaan Jarimah	
D. Sanksi Hukuman Percobaan Pembunuhan	49
E. KHI Selayang Pandang	57

BAB IV. ANALISIS PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI

PENGHALANG KEWARISAN TERHADAP KETENTUAN

PASAL 173 HURUF A KHI.

A. Analisis Penghalang Kewarisan dalam KHI...	60
B. Analisis Percobaan Pembunuhan dalam KHI...	62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam setiap kehidupan manusia pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.

Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua, dengan saudaranya dan saudaranya pada umumnya, disamping timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya.

Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan, misalnya timbulnya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak anaknya.

Peristiwa kematian juga menimbulkan akibat hukum antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan, terutama kepada keluarganya dan orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal semasa masih hidup, apa yang harus dilakukan terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi.

Kaitannya dengan jawaban penyelesaian dengan segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya orang. Persoalan yang menyangkut harta kekayaan dari orang yang meninggal tersebut beralih kepada pihak-pihak lain yang masih hidup yaitu beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris atau pihak penerima. Proses inilah yang diatur oleh hukum waris¹⁾. Dalam Islam ketentuan-ketentuan itu disebut Faraid. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى

رجل ذكر .

2)

Peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, dan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak-pihak penerima tidak menutup kemungkinan adanya syarat-syarat terjadinya kewarisan, baik syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya.

Secara ringkas syarat-syarat bagi pewaris adalah bahwa pewaris benar-benar telah meninggal

1). Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHP.*, (tt: Dar al Ulum Press. 1993), hlm 49-50.

2) Al-Bukhari, *Sahih al Bukhari*, juz 8, (Beirut: Dar al Fikr, 1971/1401 H.), IV. 5. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas.

dunia. apakah meninggal secara hakiki atau secara yuridis atau secara berdasarkan perkiraan.³⁾ Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Mati yuridis (hukmī) artinya seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim pengadilan dinyatakan telah meninggal dunia. Misalnya seseorang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Mati takdir yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

Menurut hukum waris islam, sebab-sebab menerima warisan adalah karena hubungan kerabat atau hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena memerdekakan hamba (walā').⁴⁾ Disamping itu orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris, baik hidup secara nyata atau secara hukmi. Walaupun dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Umpamanya meninggalkan kediaman tanpa berita dan tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia, sebelum ada keputusan pengadilan tentang meninggal dunianya orang tersebut.

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli

³⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22.

⁴⁾ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum*., hlm. 41.

waris pada saat matinya pewaris juga disyaratkan pula bahwa antara pewaris dan ahli waris tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari ahli waris.

Dalam hukum waris islam, hal-hal yang dapat menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk menerima harta warisan secara umum ada empat macam hal, yaitu : pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan dan murtad.

Sementara itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada Bab XII pasal 838 dinyatakan bahwa yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh yang meninggal.
2. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat surat wasiat.

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁵⁾

Begitu juga halnya didalam Kompilasi Hukum Islam yang perumusannya banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Menurut Ihtiyanto sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman bahwa hukum islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi atau ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam pembinaan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.⁶⁾ Sehingga bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam , dua hal tersebut tidaklah mungkin diabaikan disamping faktor-faktor yang lain.

Dalam KHI yang bercerita tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari enam bab, 44 pasal. Pasal yang membicarakan tentang halangan kewarisan adalah pasal 173, disana dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap dihukum :

5) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 838.

6) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 16.

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷⁾

Sepintas ada kesan bahwa perumusan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah duplikasi dari pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan dua pasal sesudahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan perumusan KHI mengambil bahan sumber utama adalah nas al Qur'an dan as Sunah. Melalui pendekatan al Qur'an dan as Sunah sejak semula penyusunan perumusan KHI melepaskan diri dari pendapat berbagai mazdhab. Namun walaupun perumusan mengacu pada al Qur'an dan as Sunah, diperlukan langkah-langkah yang luwes yang tetap mengacu pada beberapa pemikiran dan pengkajian.⁸⁾

Percobaan pembunuhan sebagai bentuk tindak

⁷⁾ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 173.

⁸⁾ M. Yahya Harahap, *Materi KHI dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Moh. Mahfud dkk., (Yogyakarta: UII Press, 1993). hlm. 69.

kejahatan (Bab IV pasal 53 KUH Pidana) mempunyai sanksi hukuman. Hal ini tidak diatur secara tegas dalam Nas bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan terhalangnya seseorang ahli waris untuk dapat menerima warisan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dan kriteria percobaan pembunuhan itu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Kewarisan Islam terhadap percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam ketentuan pasal 173 huruf A Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengertian dan kriteria percobaan pembunuhan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi

Hukum Islam. Serta dalil hukum yang dipakai.


Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran yang memperkaya kazarah pengetahuan tentang hukum islam khususnya bidang kewarisan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap instansi terkait.

D. Telaah Pustaka.

Berdasarkan hasil penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang penyusun lakukan, bahwa judul atau pokok masalah tersebut sepengetahuan penyusun belum ada satupun buku atau karya yang secara khusus telah membahasnya. Pembahasan pada buku-buku yang telah membicarakan tentang hukum kewarisan secara umum memang telah banyak. Untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah dibahas dalam buku-buku kewarisan akan ditelusuri. Persoalan apakah percobaan pembunuhan itu dapat dijadikan sebagai penghalang menerima warisan atau tidak.

Muhamad Ali as Sabuni dalam karyanya *Al Mawāris fī syarī'ati al Islāmiyah*, kaitannya dengan penghalang kewarisan dinyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah 1). perbudakan, budak yang dikuasai oleh seseorang tidak dapat menerima



warisan kerabatnya, karena apabila ia mewarisi sesuatu akan diambil oleh tuannya. 2). pembunuhan, versi Hanafiyah semua bentuk pembunuhan yang mewajibkan kafarat dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, sedangkan menurut Malikiyah pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi menerima warisan, kemudian Hanabilah semua bentuk pembunuhan yang mengakibatkan qisas atau diyat atau kafarat yang dapat menghalangi menerima warisan, sedangkan Syafi'iyah mensyaratkan pembunuhan dalam segala bentuknya dapat menghalangi untuk dapat menerima warisan. 3). beda agama. 4). Murtad.

Fathur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*⁹⁾ menyatakan bahwa penghalang kewarisan itu ada empat macam, yaitu 1. perbudakan, 2. pembunuhan, Juhur fuqaha telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta orang yang telah dibunuhnya, 3. berlainan agama artinya berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan pewaris, 4. berlainan negara.

Namun ada seorang pakar hukum islam yaitu Ahmad

⁹⁾ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, cet.III, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1997), hlm.

Azhar Basyir dalam karyanya *Hukum Waris Islam*¹⁰⁾ menyatakan bahwa penghalang-penghalang kewarisan adalah 1. beda agama antara pewaris dan muwaris. jika misalnya sumai beragama islam dan istir beragama non islam, jika salah satu menginginkan agar suami atau istri dapat menikmati harta peninggalan dapat dilakukan dengan jalan wasiat., 2. membunuh yaitu membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana bukan karena membela diri, percobaan pembunuhan belum dipandang sebagai penghalang kewarisan, 3. menjadi budak orang lain, budak tidak memiliki sesuatu oleh karena itu ia tidak berhak mewarisi. Pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan percobaan pembunuhan belum dipandang sebagai penghalang kewarisan, beliau tidak mengatakan karena apa atau atas dasar argumen-tasi apa sehingga beliau berpendapat seperti itu, belum jelas.

Sementara itu masalah percobaan, khususnya percobaan pembunuhan itu sendiri dalam hukum pidana islam tidak diatur atau dibahas. Dalam pidana islam teori tentang jarimah percobaan tidak didapati dikalangan fuqaha. Apa yang mereka bicarakan adalah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dan

10) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi IX, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.1990), hlm.

jarimah yang belum selesai.¹¹⁾

Syariat Islam telah membuat ketentuan hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri telah tercakup didalamnya, dimana hukuman ta'zir itu dijatuhkan atas semua perbuatan ma'siat (kesesalan) yang tidak dapat diterapi hukuman had, qisas atau kafarat¹²⁾. Sehingga percobaan itu sendiri dapat dijatuhi hukuman ta'zir, karena percobaan itu sendiri dapat dikategorikan tindak pidana yang belum selesai.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah percobaan melakukan pembunuhan itu dapat dijadikan sebagai penghalang seseorang untuk dapat menerima warisan, sama seperti perbuatan melakukan pembunuhan itu sendiri? Dan apakah diperlukan adanya putusan pengadilan dalam menentukan status seseorang sebagai pelaku percobaan pembunuhan itu.

Dari pemaparan yang telah penyusun sajikan sebagai hasil dari telaah pustaka yang penyusun lakukan nampak bahwa masalah ini memang belum ada yang secara khusus membahasnya ke dalam bentuk karya ilmiah. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini akan mencoba menyoroti materi yang berkaitan dengan

¹¹⁾ Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, cet.V, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993), hlm. 118.

¹²⁾ Marsum, *Jināyat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 151.

hukum kewarisan khususnya terhadap hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan yang diatur dalam Buku II pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik.

Masalah Hukum Kewarisan memang telah diatur secara qat'i dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa ayat yang menetapkan tentang waris dalam hubungannya dengan hak siapa saja yang termasuk ahli waris dan juga sekaligus jumlah besar kecilnya bagian masing-masing antara lain dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan al-Ahzab ayat 6.

Dari sini terlihat jelas masing-masing siapa dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya. Sehingga apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang meninggal dunia maka dengan mudah akan dapat langsung ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan beserta bagiannya. Hal itu akan dapat terwujud manakala semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan didukung dengan rasa kekeluargaan yang baik, kecuali apabila terbentur masalah kilāfiyah, maka perlu adanya kompromi antara mereka.

Terjadinya sengketa waris tidak jarang muncul kepermukaan dikarenakan adanya ketidakpuasan salah satu atau beberapa anggota ahli waris tentang jumlah

perolehan harta warisan (ada yang serakah), bisa juga lantaran penentuan siapa saja yang termasuk ahli waris dalam hubungannya ketika ada persoalan hijab, yang mana pihak terhijab tidak terima dan atau persoalan penghalang mendapat warisan.

Kiranya persoalan penghalang mendapat warisan ini merupakan masalah yang agak lebih ramai menimbulkan persengketaan antar ahli waris. Khususnya adalah pada salah satu bentuk penghalang kewarisan yaitu pembunuhan.

Hampir senada dengan ketentuan fiqih islam bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan pembunuhan sebagai salah satu bentuk penghalang kewarisan, namun ada hal yang baru, KHI mencantumkan percobaan pembunuhan juga dapat dikatakan sebagai penghalang kewarisan.

Terlepas dari pembunuhan atau percobaan pembunuhan yang jelas para ulama menyatakan bahwa dengan pembunuhan berarti telah memutuskan tali persaudaraan yang mana itu merupakan sebab atau dasar menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء¹³⁾

Sekarang, bagaimana percobaan melakukan

13) Ad Daraquthny, *Sunan ad Daraquthny*, Jilid II, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), IV: 47. Hadis riwayat ad Daraquthny dari Umar bin Syu'aib.

pembunuhan itu sendiri ? Apakah setara dengan pembunuhan dalam kaitan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

Masalah yang penting juga disini adalah rasa keadilan yang menjadi prinsip dalam suatu ketentuan hukum, sebab hukum adalah cermin rasa keadilan. Walaupun sesungguhnya keadilan di dunia ini sangat relatif. Usaha manusia hanya sampai pada mendekati keadilan. Oleh karenanya sering terjadi pernyataan bahwa si A itu sudah adil, namun si B menganggapnya belum.

Dari segi arti, adil adalah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya atau berbuat yang proporsional (seimbang). Sebagaimana zalim adalah berbuat sesuatu yang menyalahi semestinya. Karena adil itu menyangkut hubungan dengan manusia, maka boleh jadi dikatakan bahwa adil manakala masing-masing pihak yang bersangkutan rela (tanpa paksa) menerima sesuatu yang diberikannya. Hal mana didukung dengan kerelaan akan apa yang akan menjadi haknya. Dalam masalah hukum juga didasari dengan adanya ketaatan dan ketundukan terhadap hukum itu sendiri.

Kiranya untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya hanya pada Allah SWT. Tuhan Maha Adil, Sempurna dan Bijaksana. Seperti Hukum Waris yang telah diatur sedemikian rupa di dalam al-Qur'an. Namun jika

ada hal-hal yang membutuhkan interpretasi, maka disinilah masalahnya berkembang dan ternyata menimbulkan perbedaan. Hal ini tidak terlepas dari dinamika hukum islam dari waktu ke waktu. Disinilah perlu menggalakkan studi atau kajian fiqih dan kajian fiqih itu hendaklah dari semua aliran mazhab termasuk juga hukum positif sebagai studi perbandingan dengan melihat kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada masing-masing aliran. Atau sekedar mencari kesesuaian untuk dipertimbangkan sebagai pengembangan hukum fiqih baru.¹⁴⁾

Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan mengenai masalah Hukum kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap mempedomani garis-garis hukum farā'id yang terdapat dalam al-Qur'an¹⁵⁾

Uraian M. Yahya Harahap diatas belum memberikan ketegasan yang menyeluruh karena ada beberapa pasal dalam KHI yang tidak didapat secara langsung dari al Qur'an, misalnya pasal 173. Pasal ini dapat dikatakan sebagai hasil ijtihad ulama. Untuk itu masih hendak melihat kesesuaian ketentuan pasal 173

¹⁴⁾ Peunoh Daly, *KHI dalam Tinjauan Ilmu Fiqih*, (Mimbar Hukum: No.4, 1991), hlm.13.

¹⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Moh. Mahfud dkk., (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm 92.

tersebut dengan ketentuan hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Yaitu penelitian yang obyek pembahasan yang utama adalah buku-buku serta bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*. Yaitu penyusun mencoba mendiskripsikan permasalahan yang ada, kemudian dicoba untuk dianalisanya.

3. Pengumpulan Data.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melakukan penelusuran dan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap buku-buku yang sesuai dengan obyek kajian. sumber-sumber data yang dipergunakan sebagai acuan adalah buku-buku fiqih, undang-undang serta buku-buku lain yang relevan.

4. Analisis Data.

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisa deduktif. Sehingga hasil pengumpulan data yang bersifat umum

dianalisa, diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Serta metode analisa induktif yang mana data-data yang bersifat khusus dicoba untuk dianalisa dengan harapan akan didapatkan kesimpulan yang khusus.¹⁶⁾ Juga tidak menutup kemungkinan adanya analisa komparatif bila diperlukan.

5. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan :

a. Pendekatan Normatif.

Pemakaian pendekatan ini dengan melihat pada materi aturan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan penegasan yaitu tentang percobaan pembunuhan yang berkaitan dengan halangan kewarisan.

b. Pendekatan Sosiologis.

Penyusun akan melihat pokok permasalahan dalam kaitannya dengan gejala, sifat serta perkembangan masyarakat khususnya tentang perasaan hukum masyarakat dalam hal menanggapi nilai keadilan dari suatu hukum.

16) Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XVII, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 42.

c. Pendekatan Yuridis Formal.

Yaitu pendekatan dari sisi hukum resmi yang berlaku tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Hal mana sebagai reaktualisasi hukum fiqih.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan sajikan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. pada pendahuluan ini ada beberapa sub bab yang mana antara sub bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai berikut : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pendekatan serta sistematika pembahasan. Hal ini layaknya sebuah tulisan ilmiah.

Bab kedua akan menguraikan tentang tinjauan umum penghalang kewarisan, yang terdiri dari pengertian penghalang kewarisan, kemudian penghalang kewarisan menurut fiqh islam dan penghalang kewarisan menurut KHI. Setelah mengetahui diharapkan akan dapat mengambil penyimpulan sesuai dengan pokok masalah.

Bab ketiga tentang percobaan pembunuhan sebagai tindak pidana. Bab ketiga ini terdiri dari sub bab pengertian percobaan pembunuhan itu sendiri, unsur

unsur percobaan pembunuhan, percobaan pembunuhan dalam pidana islam, kemudian sanksi hukumannya. Untuk lebih mempertajam dalam menganalisa pembahasan diatas, pada bab ini juga dibahas tentang sekilas tentang KHI. Bab ini diharapkan akan dapat untuk menjawab apa yang menjadi pokok masalah. Setelah mengetahui materi bab kedua dan ketiga maka akan dianalisa pada bab keempat.

Bab keempat tentang analisa percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan terhadap ketentuan pasal 173 huruf a KHI. Bab ini merupakan inti pembicaraan dalam skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui ketegasan, kejelasan materi pasal 173 huruf a ditinjau dari segi hukum kewarisan islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: analisis halangan kewarisan dalam KHI dan analisis pepercobaan pembunuhan dalam KHI.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menjelaskan bab demi bab pada pembahasan yang terdahulu, maka dalam bab V ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan manakala telah memenuhi syarat-syarat yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya perbuatan pelaksanaan serta tindakan pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata diluar niat atau kehendak dari pelaku.
2. Percobaan pembunuhan dalam ketentuan pasal 173 KHI itu tidak dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisannya. Karena dari segi hukuman jelas tidak proporsional.

B. Saran

Sebagai saran dari penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia tergantung kepada kesadaran umat Islam Indonesia sendiri dalam meningkatkan kesadaran terhadap

hukum Islam.

2. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah ditunjukkan oleh pilar yang kuat. Namun keberadaan KHI belum bisa dipergunakan sebagai rujukan yang kuat dalam lembaga peradilan. Agar menjadi kuat hendaknya instansi yang berwenang segera menjadikan sebagai aturan perundangan, setelah sebelumnya direvisi. Dalam kajian skripsi ini perlu dihilangkannya kata "mencoba membunuh" dalam pasal 173 huruf A KHI karena dirasa tidak proporsional.
3. Bagaimanapun juga penyusun mengakui bahwa studi ini masih sangatlah minim kualitas maupun kuantitasnya. Mengingat keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis.

Baihaqi, *As Sunan al-Kubra*, Beirut: Dār As Sadr, 1354 H.

Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*, Beirut: Dār al Fikr, 1994

Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subulū as Salām*, Bandung: Dahlan, ttp.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh.

Abdurrahman, Toha, *Pembahasan Waris dan wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: tnp, ttp.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, ed. IX, Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mahluf, Muhammad Hasanain, *Al Mawāriṣ Fi as Syarī'ati al Islāmiyah*, tt: Matba'ah al Madani, 1976.

Musa, Muhammad Yusuf, *At Tirkah wa al Mirās fi al Islām*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Rafiq, Ahmad, *Fiqih Mawāriṣ*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: Ma'arif, 1987.

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As Siddiqi, Hasby, *Fiqh al Mawāriṣ*, Jakarta: Bulan Bintang, ttp.

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islām wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dār al Fikr, 1989.

Zahra, Muhammad Abu, *At Tirkah wa al Mirās*, tt: Dār al Fikr, 1963.

D. Kelompok Hukum.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Loqman, Loebby, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Cet. I, Jakarta: UPT. Penertbitan Univ. Tarumanegara,

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984.

Mahfud, Moh. MD. dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Sarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Islam Menurut KUHP*, tt: Darul Ulum Press, 1993.

E. Kelompok Kamus.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Zain-J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

F. Kelompok Buku Lain.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Haeve, 1997.

Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research*, Cet. XIII, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Mimbar Hukum, No. 5. Thn. III, Jakarta: Al Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA